

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
MEKANISME PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO

1. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu disusun Mekanisme Penempatan dan Pencairan Deposito.

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan public.

Penyusunan Peraturan Walikota ini merupakan Peraturan Walikota yang disusun untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penempatan dan pencairan Deposito yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat hal yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Mekanisme Penempatan dan Pencairan Deposito, yaitu:

- a. pengertian deposito, BUD, RKUD, surat penempatan deposito dan pencairan deposito;
- b. penempatan deposito;
- c. pencairan deposito;
- d. Pelaporan deposito;

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan penempatan dan pencairan deposito.

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan penempatan dan pencairan deposito.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah Jumlah uang daerah yang belum digunakan (*idle cash*) di RKUD Kota Yogyakarta.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang Mekanisme Penempatan dan Pencairan Deposito di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini bermanfaat untuk bendahara umum daerah dalam mengoptimalkan dan mengalokasikan uang daerah dalam bentuk bentuk deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

